



P U T U S A N

Nomor 176 PK/Pdt/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **REMIEL HERALD EMAN, MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya Tangerang;
2. **DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSA PERSADA**, dalam hal ini diwakili oleh Mardi Rusman selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Merpati Lantai II Nomor 2 B Jalan Angkasa Blok B-15, Kav 2-3 Jakarta Pusat;
3. **NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RADEN MUHAMMAD HENDARMAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Mangga Besar 183 Lantai II Nomor 218, Proyek Jembatan Merah Jakarta Pusat, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35 – 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding - Turut Terbanding;

m e l a w a n

DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D, bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah IV Lama Nomor 36 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Massudi Lawe, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Wisma Starpage Lantai 6 Jalan Salemba Tengah Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penguat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding – Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1232 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik/Pemegang Saham berjumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham di dalam Perusahaan Terbatas (PT) Komponen Fatuba Nusapersada;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan istri Penggugat saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Remiel Herald Eman) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, dan berbuat seolah-olah Penggugat telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Tergugat I, dan perbuatan Tergugat I tersebut nanti Penggugat ketahui pada bulan April 2010;
3. Bahwa selanjutnya perubahan peralihan saham tersebut diatas telah di Akta Notariskan oleh Tergugat I, Tergugat II, melalui Turut Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUUPS) PT. Komponen Futaba Nusapersada tertanggal 22 Desember 2004 Nomor 28, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham tersebut;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat selaku orang tua telah beberapa kali menyurat kepada Tergugat I, bahkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk musyawarah agar masalah ini sebagaimana tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
5. Bahwa sampai saat ini niat baik Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Tangerang;
6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Penggugat telah mengalami kerugian karena sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



karena tidak menerima Dividen atas laba bersih PT. Komponen Futaba Nusapersada yang diperinci sebagai berikut:

Setiap tahun Penggugat menerima Dividen atas laba bersih jika dibulatkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sejak tahun 2004 sampai saat ini tahun 2010, jadi sudah lima tahun $Rp300.000.000,00 \times 5 \text{ tahun} = Rp1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah) + bunga 3% yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng;

7. Bahwa awalnya Penggugat telah menerima pembagian hasil Dividen atas laba bersih Perusahaan setiap tahun mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

- Dividen Tahun Buku 2001 yang dibayar pada tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp336.844.288,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Dividen Tahun Buku 2003 atas laba bersih sebesar Rp345.245.874,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), maka total Dividen yang telah Penggugat terima sampai dengan Tahun 2003 berjumlah $Rp336.844.288,00 + Rp345.245.874,00 = Rp682.090.162,00$ (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dibantu oleh Turut Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan hukum, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk segera membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yang sampai saat gugatan ini diajukan berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 3%. Dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri Tangerang dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas satu bidang tanah Kintal milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya Tangerang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Keluarga Indra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Purwakarta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keluarga Dede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong;

10. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang benar, maka Penggugat mohon kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membayar kerugian yang dialami Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 3% sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II berjumlah sebagai berikut:

- Bunga $Rp1.500.000.000,00 \times 3\% = Rp45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah);
- Jumlah total $Rp1.500.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp1.545.000.000,00$ (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai putusan ini mendapat kekuatan hukum yang tetap;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini;

3. Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Tergugat, Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



3. Menyatakan Surat Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat di Jakarta, tanggal 6 Desember 2004 tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat, serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris Nomor 28 yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2004 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga apabila ada surat-surat lain yang timbul pada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Menyatakan Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp1.545.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas satu bidang tanah kintal milik dari Tergugat I yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Purwakarta FB V 21 Sektor 7 Bintaro Jaya Tangerang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Indra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Purwakarta;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Dede;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut;
10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
Subsidiar:
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat I:
Apabila membaca dan mencermati isi dari formulasi gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat I berpendapat bahwa,



gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana dijelaskan dan diuraikan di bawah ini:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak mendasar karena tidak menyebutkan secara jelas atas dasar apa gugatan Penggugat diajukan, apakah berdasarkan “Perbuatan Melawan Hukum” dan atau “Pembatalan Pengalihan Saham” sebagaimana dapat disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dalam angka 2 (dua) gugatan Penggugat disebutkan bahwa “saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat”;

Bahwa berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan yang menurut dalil/argumentasi Penggugat telah dipalsukan oleh Tergugat adalah sudah jelas dan tegas hal tersebut bukan merupakan hal yang masuk di dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi merupakan bagian di dalam lapangan hukum pidana. Oleh karenanya apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan Perdata melalui Pengadilan, tentunya harus dapat membuktikan terlebih dahulu, bahwa tanda tangan Penggugat tersebut telah dipalsukan oleh Tergugat, dalam hal ini berupa keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat, yang dijadikan dasar dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) yang mengandung pengertian secara luas adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengklasifikasikan secara tegas, rinci dan berturut-turut masing-masing perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan



Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dan atau unsur-unsur perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBG dan mengingot tata tertib beracara, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dalam bentuk ketidakjelasan atau (*obscur libelli*), maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, harus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat, pada tanggal 28 Juni 2010 Penggugat telah mendapatkan surat panggilan Nomor 421/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., untuk datang dan menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. Surat panggilan mana telah dilengkapi dengan lampiran berupa gugatan Penggugat yang diwakiloleh kuasa hukumnya dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Sunisar Tuela, S.H., dan Rekan tertanggal 8 Juni 2008;

Bahwa apabila mencermati fakta hukum tersebut, adalah sangat tidak dimengerti apabila Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat pada 2 (dua) lingkungan pengadilan yang berbeda, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 421/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Sel., dan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN. TNG.;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR sudah sangat jelas disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal (mempunyai alamat/atau domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan Hak (*actor sequitur forum rei*) atau gugatan dapat diajukan di tempat kediaman salah satu dari Tergugat;

Sehubungan dengan prinsip *actor sequitur forum rei* tersebut di atas, Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak pada 1 (satu) Pengadilan dimana salah satu Tergugat bertempat tinggal, dalam hal



ini apakah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataukah melalui Pengadilan Negeri Tangerang, bukan mengajukan gugatan pada 2 (dua) pengadilan yang berbeda sementara dengan objek dan subjek atau permasalahan hukum yang sama;

Sehubungan dengan adanya fakta hukum tersebut di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas kiranya adalah sangat beralasan dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, harus menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijck verklaard*);

3. Tentang Surat Kuasa.

Bahwa Penggugat membuat dan menandatangani Surat Kuasa adalah pada tanggal 8 Juli 2010 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Juli 2010 di bawah register Nomor 696/SK Pengacara/2010/PN.TNG;

Bahwa dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat, terdapat kata-kata sebagai berikut "khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG";

Bahwa apabila dicermati isi dari surat kuasa tersebut adalah salah keliru dan tidak mendasar dengan alasan bahwa, Surat Kuasa Khusus yang harus diserahkan oleh kuasa/wakil Penggugat pada saat mengajukan gugatan/permohonan. Oleh karenanya mana mungkin pada saat Penggugat mengajukan/mendaftarkan surat kuasa nomor perkara atas gugatan tersebut sudah diketahui. Disamping itu pula bahwa, apabila suatu surat kuasa terdapat suatu kekeliruan/kesalahan/kekurangan. Untuk memperbaikinya hanya si pemberi kuasalah yang dapat melakukannya dan si penerima kuasa tidak berhak/tidak berkuasa untuk melakukan perbaikan;

Bahwa dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat. Surat Kuasa harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila dicermati bahwa, dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tidak menyebutkan subjeknya, yakni Tergugat secara jelas dan tegas. Disamping itu pula



Penggugat dalam surat kuasanya tidak menyebutkan secara jelas objek gugatan yang akan digugat;

Bahwa mengingat formalitas surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan disamping itu pula subjek dan objeknya tidak jelas dan tegas, adalah sangat beralasan dan sudah menjadi hukumnya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

4. Tentang Perubahan Gugatan.

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 13 Oktober 2010, Penggugat telah merubah gugatannya yakni, halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) pada bagian posita gugatan dan halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) bagian *petitum* (*vide* gugatan Penggugat dan perubahan gugatan Penggugat);

Bahwa dengan adanya perubahan atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan jelas dan tegas Tergugat I, menolaknya dengan alasan bahwa, perubahan gugatan tersebut adalah sangat merugikan Tergugat I;

Bahwa berkaitan dengan Perubahan gugatan mengenai pokok perkara, menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 1976, Reg Nomor 226 K/Sip/1973 harus ditolak. Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1959, Reg. Nomor 2 K/Sip/1959, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 546 K/Sip/1970, menolak perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dan pembelaan-pembelaan (jawaban-jawaban) telah habis dikemukakan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 1974 Reg Nomor 1043 K/Sip/1971 mengatakan, bahwa yurisprudensi mengijinkan perubahan/tambahan surat gugatan asal hal ini tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, disebutkan bahwa perubahan gugatan dilarang sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
- b. Penggugat mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah;



Bahwa Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);

Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut di atas, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sangat merugikan bagi Tergugat I, karena Penggugat telah merubah/menambah posita dan petitum baru dalam gugatannya dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini;

Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Prematur:

Bahwa dalam gugatan butir 2, dinyatakan : "Saham Penggugat sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (Remiel Herald Eman) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat.....";

Karena ada perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, berarti terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum mengenai adanya pemalsuan tanda tangan;

Karena, putusan pengadilan mengenai pidana yang dilakukan oleh Tergugat I belum ada, malah pemeriksaan di Pengadilan dalam acara pemeriksaan pidana dari Tergugat I yang dianggap telah memalsukan tanda tangan Penggugat tidak ada, maka secara hukum tidak ada pemalsuan tanda tangan oleh Tergugat I;

Maka, diajukannya gugatan ini telah mendahului putusan perkara pidana yang diproses secara hukum di Pengadilan saja belum dilakukan, oleh karenanya gugatan ini adalah *Prematur*, oleh sebab itu hendaknya gugatan ini ditolak;

2. Gugatan Kabur, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan butir 6 dinyatakan : "Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dibantu oleh Turut Tergugat sebagai Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Penggugat telah mengalami kerugian sejak tahun 2004 sampai sekarang tahun 2010 tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya.....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dijelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum bentuk apa yang dilakukan oleh Tergugat II maupun Turut Tergugat, oleh karenanya gugatan adalah kabur tidak jelas, tidak lengkap, *Obscuur Libel*, apalagi dalam gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II diharuskan membayar ganti rugi secara Tanggung Renteng;

Bagaimana mungkin pihak yang tidak tahu menahu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan (dalam hal ini Tergugat II) karena tidak diuraikan dalam gugatan diharuskan membayar ganti kerugian;

Menjadi nyata bahwa gugatan adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

Berdasarkan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka kiranya beralasan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.Tng. tanggal 20 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PDT/2011/PT.BTN tanggal 15 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG tanggal 20 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILISENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan bagi Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan surat pemindahan hak atas saham yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004 tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Akte Notaris Nomor 28 yang dibuat oleh Turut Tergugat pada tanggal 22 Desember 2004 tentang BA RUPSPT Komponen Futuba Nusa Persada tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga apabila ada surat-surat lain yang timbul pada RUPS;
6. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding membayarganti kerugian kepada Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding telah dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp1.150.111.045,75,00 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1232 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:
 - I. 1. Dewan Komisaris/Direksi PT. Komponen Fatuba Nusapersada,
 2. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., dan II. Remiel Herald Eman, MBA., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1232 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 diberitahukan kepada Para

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 5 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2013 dan tanggal 9 Desember 2013;

Bahwa setelah itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 20 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

I. Adanya Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (*Novum*);

Bahwa yang dijadikan *novum* dalam perkara ini ditemukan oleh Sdr. Mardi Rusman pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, dan telah dilakukan Sumpah *Novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah *Novum* (terlampir). Oleh karena itu secara formal *novum* dimaksud telah memenuhi syarat karena belum pernah diajukan sebagai bukti pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Pengadilan Tingkat Banding maupun di Pengadilan Tingkat Kasasi;

Novum (bukti PPK-1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab:2407/DTF/2010

Novum ini membuktikan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010, tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D;

Bahwa berdasarkan Novum (bukti PPK-1) dan bukti Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (bukti T I-1 = T II-2) ini dapat dibuktikan faktanya atas pengalihan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D./Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) kepada Pemohon PKI (*vide* Remiel Herald Eman/Tergugat I/Termohon Banding I/Pemohon Kasasi I) adalah Telah Benar Dan Tidak Melawan Hukum, hal tersebut dibuktikan secara jelas dalam Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 (bukti T I-1 = T II-2) serta dikuatkan oleh Novum (bukti PPK-1) yang mana disebutkan dalam bukti novum tersebut bahwa tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D), sebagaimana Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D. Sehingga pengalihan 682 lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 adalah telah benar dan tidak melawan hukum. Sehingga dugaan atas pemalsuan tanda tangan dan penyangkalan Termohon Kasasi adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan atas Novum Peninjauan Kembali sebagaimana telah disebutkan di atas maka nyata-nyata *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukumnya karena didasarkan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru/salah, sebagaimana disebutkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1232 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012 halaman 33 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar”;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Bahwa secara jelas dan nyata *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah dibenarkan oleh *Judex Juris* pada Pengadilan Tingkat Kasasi terdapat kekeliruan dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karenanya atas kekeliruan serta kelalaian tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

A.1. Pengalihan Saham Dari Termohon Peninjauan Kembali Kepada

Pemohon Peninjauan Kembali I Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Bahwa Majelis Hakim Perkara Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 telah salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya yang membenarkan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) pada halaman 33 alinea 1 dan alinea 4, menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan *Judex Facti* (pada Pengadilan Tingkat Banding) yang menyatakan bahwa "berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat/ Pembanding dalam bukti T1.1=TII-2, tentang pemindahan hak atas saham sejauh ini belum ada bukti labolatorisnya oleh Penyidik/Polri maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan, adalah sama sekali tidak mendasar; (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon PK);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar; (cetak tebal dan garis bawah dari Pemohon PK);

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan Kasasi *a quo* yang menyatakan "belum ada bukti labolatorisnya oleh Penyidik/Polri maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan" dan "*Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar" dihubungkan dengan bukti PPK-1 adalah bentuk kekhilafan yang nyata;

bahwa dengan bukti PPK-1 (Novum) maka atas pengalihan/



pemindahan hak saham dari Termohon PK (*vide* Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) kepada Pemohon PK I (*vide* Tergugat I/ Termohon Banding I/Pemohon Kasasi I) adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas

“Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Bahwa selain daripada itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan PT. Komponen Futaba Nusapersada menyebutkan bahwa:

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan menyatakan hal tersebut;

Bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon PK kepada Pemohon PK I tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana Termohon PK telah mengetahui dan menyetujui untuk memindahkan hak atas saham seluruhnya di PT. Komponen Futaba Nusapersada kepada Pemohon PK I;

Bahwa sebagai bentuk persetujuannya atas pemindahan hak atas saham dari Termohon PK kepada Pemohon PK I, Termohon PK dan Pemohon PK I telah menandatangani surat pengalihan hak atas saham di bawah tangan tertanggal 6 Desember 2004 untuk diserahkan kepada Pengurus Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham;

Bahwa atas informasi pengalihan hak atas saham dari Termohon PK kepada Pemohon PK I tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Para

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Pengurus Perseroan, untuk dimasukkan agenda serta susunan acara rapat yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa isi agenda serta susunan acara rapat tersebut kemudian dituangkan serta diberitahukan melalui surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 7 Desember 2004 (vide bukti T I-2 = T II-1);

Bahwa berdasarkan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 7 Desember 2004 (vide bukti T I-2 = T II-1) secara jelas disebutkan agenda serta susunan acara rapat yang dibahas, yaitu:

1. Pembukaan;
2. Penjelasan dari Direksi atas keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
3. Pengesahan Neraca dan Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2003;
4. Laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan tahun buku 2003 dan perkiraan perkembangan Perseroan;
5. Pemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman , Ph.D kepada anaknya Bpk. Ramiel Herald Eman, MBA;
6. Penutup;

Bahwa Termohon PK tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Komponen Futaba Nusapersada pada tanggal 22 Desember 2004, namun Termohon PK tidak menyangkal bahwa Termohon PK mengirim wakil dan atau kuasanya yang sah, yaitu Saksi Ny. Chenny Julianan Lintang, S.E., berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 10 Desember 2004 (vide bukti P-4 = T I-3 = TT-1).

Bahwa hal ini juga dibenarkan oleh kesaksian Ny. Chenny Julianan Lintang, S.E., (vide halaman 31-32 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 20 April 2011) yang menyebutkan:

“bahwa pada tahun 2004 saksi menerima undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT. Komponen Futaba Nusapersada; Bahwa undangan tersebut disampaikan kepada Penggugat (vide Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon PK) dan Penggugat (vide Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon PK) memerintahkan kepada saksi untuk menghadiri Rapat mewakili Penggugat (vide Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon PK)”; Bahwa saksi menghadiri undangan rapat umum pemegang saham tahunan PT. Komponen Futaba Nusapersada dalam kapasitas sebagai



kuasa dari pemegang saham dari Penggugat (*vide* Pemohon Banding/
Termohon Kasasi/Termohon PK);

Bahwa dalam rapat dibicarakan mengenai pemindahan hak saham dari
Penggugat kepada Tergugat I (*vide* Termohon Banding I/Pemohon
Kasasi I/Pemohon PK I)....dst.”;

Bahwa pada intinya proses pengalihan hak atas saham dari Termohon
PK kepada Pemohon PK I telah dijalankan sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum hal tersebut dikuatkan
oleh Novum (bukti PPK-1) yang mana disebutkan dalam bukti
novum tersebut bahwa tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik
Eman, Ph.D), sebagaimana Surat Pemindahan Hak Atas Saham
bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta,
06 Desember 2004 adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor
Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D. Sehingga
pengalihan 682 lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada
dari Termohon PK kepada Pemohon PK I berdasarkan Surat
Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 adalah
Telah Benar Dan Tidak Melawan Hukum, sehingga pada akhirnya
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada
menyetujui pengalihan hak atas saham dari Termohon PK kepada
Pemohon PK Idan oleh karenanya segala keuntungan maupun
kerugian berikut hak dan kewajiban yang timbul atas pengalihan saham
tersebut sejak saat dialihkan saham tersebut merupakan tanggungan
dari Pemohon PK I, termasuk hak Pemohon PK I untuk menerima
dividen;

Bahwa atas pengalihan saham tersebut kemudian dikuatkan dengan
dikeluarkannya Akta Nomor 28 tertanggal 22 Desember 2004 yang
dibuat oleh R. Muhmmad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta selaku
Pemohon PK III/Turut Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi III
(*vide* bukti T I-4 = T II-4). Bahwa akta mana telah mendapatkan
persetujuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor
C-UM.02.01.1670, tertanggal 4 Februari 2005 (*vide* bukti T I-5 = T II-5)
dan oleh karenanya pengalihan hak atas saham tersebut telah sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 6 tahun, Termohon PK
menyangkal adanya pengalihan saham tersebut serta melakukan



gugatan kepada Pemohon PKI, Pemohon PK II dan Pemohon PK III sehingga hal ini merupakan suatu hal yang mengada-ada dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Bahwa Termohon PK pada posita gugatannya (pada halaman 2, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG) menggunakan sebagai dasaralasan bahwa atas pengalihan saham tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan Termohon PK dengan cara melawan hukum yaitu memalsukan tanda tangan Termohon PK, bahwa hal ini semakin tidak masuk akal dan merupakan karangan serta rekayasa Termohon PK semata. Bahwa sebagaimana disebutkan pada gugatan Tergugat/Termohon PK dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG pada halaman 2-3, yaitu:

“bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D./Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon PK) dan istri Penggugat, saham Penggugat sejumlah sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (*vide* Ramiel Herald Eman/Termohon Banding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon PK) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat dan berbuat seolah-olah Penggugat telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Tergugat I....dst.”;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1), tanda tangan Termohon PK(DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (*vide* bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D.;

Bahwa oleh karenanya secara jelas, nyata dan tidak dapat disangkal lagi serta dapat dibuktikan faktanya atas penyangkalan Termohon PK (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D./Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) atas pengalihan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I (*vide* Remiel Herald Eman/Tergugat I/Termohon Banding I/Pemohon Kasasi I) dilakukan dengan cara melawan hukum adalah tidak benar, mengada-

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



ada dan tidak berdasar hukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide Novum* bukti PPK-1) dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan PT. Komponen Futaba Nusapersada;

A.2. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Memiliki Bukti Yang Kuat Untuk Membuktikan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Memalsukan Tanda Tangan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Majelis Hakim Perkara Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 telah salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya serta lalai dalam mempertimbangkan alat-alat bukti pada Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) pada halaman 34 alinea 2, menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,...dst.”;

Bahwa secara jelas *Judex Juris* yang menguatkan atas putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* adalah nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukumnya serta lalai dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979

“Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian”;

Bahwa Termohon PK tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara jelas dan nyata dengan didukung oleh alat-alat bukti yang kuat atas tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Pemohon PK, sebagaimana disebutkan dalam gugatannya yang pada intinya



menyatakan bahwa pengalihan saham 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan Termohon PK dengan cara melawan hukum yaitu memalsukan tanda tangan Termohon PK. Bahwa sebagaimana alat bukti yang disampaikan oleh Termohon PK adalah bukti surat berupa:

1. Foto copy surat somasi tanggal 3 Mei 2010 (bukti P.1);
2. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran deviden atas laba bersih perusahaan, tanggal 17 Januari 2005 (bukti P.2);
3. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran tahun 2001, tertanggal 22 Desember 2003 (bukti P.3);
4. Foto copy surat kuasa, tanggal 10 Desember 2004 (bukti P.4);

Bahwa dari seluruh bukti surat yang disampaikan oleh Termohon PK (Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat) tersebut tidak satu pun yang menguatkan dan atau menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon PK I, Pemohon PK II maupun Pemohon PK III, yaitu memalsukan tanda tangan Termohon PK. Bahwa hanya dengan berdasar kepada kesaksian Ny. Chenny Juliana Lintang yang menyebutkan:

“Bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat (*vide* Termohon PK/Termohon Kasasi/Pemohon Banding) dan menurut saksi tanda tangan dalam surat pemindahan hak atas saham tanggal 6 Desember 2004 bukan tanda tangan Penggugat (*vide* Termohon PK/Termohon Kasasi/Pemohon Banding)”;

Bahwa keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang yang demikian itu adalah tidak berdasar dan dapat dipatahkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1), yang menyatakan bahwa “tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (*vide* bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D.” bahkan bukti keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 242 ayat 1 sebagai berikut:



“barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;

Bahwa saksi Ny. Chenny Juliana Lintang bukanlah seorang saksi yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menilai mengenai keaslian tanda tangan Termohon PK sebagaimana terdapat pada Surat Pindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004. Oleh karena itu keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karenanya secara jelas dan nyata bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dengan menguatkan putusan *Judex Facti* (pada Pengadilan Tingkat Banding) sedangkan dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PK. Bahwa dalam faktanya Termohon PK tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan Tanda Tangan Termohon Peninjauan Kembali atas Surat Pindahan Hak Atas Saham tertanggal 6 Desember 2004. Bahwa akan tetapi sebaliknya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide Novum* bukti PPK-1), yang menyatakan bahwa “tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (*vide* bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D. Bahwa sehingga atas pemindahan hak atas saham dari Termohon PK kepada Termohon PK bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide Novum* bukti PPK-1) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 jelas bahwa *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

B. Terdapat Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012

Berdasarkan Novum dan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi yang dijadikan dasar dalam Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, hal mana untuk lebih rincinya kekhilafan dan kekeliruan tersebut, akan Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

I. Kekhilafan atau Kekeliruan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Perkara Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 telah khilaf dan keliru, dengan menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 33-34, yang menyebutkan bahwa:

“Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;”

“Bahwa bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,...dst.”

Bahwa dalam perkara *a quo* Putusan Majelis pada pengadilan tingkat

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan/dasar Pemohon PK serta Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tangerang atau dengan kata lain Majelis pada pengadilan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan-alasan/dasar pada Putusan *Judex Facti* pada pengadilan tingkat banding;

- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/1999, yang sekarang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan: segala putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - Putusan MA RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 21 – 7 – 1970, menegaskan: putusan yang tidak lengkap/kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;
 - Putusan MA RI Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 14 – 10 – 1985, menegaskan: putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan secara seksama dalam persidangan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 31 Mei 1963, Nomor 01 Tahun 1963 Bagian B, maka tentunya Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi *a quo* harus pula mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat demikian itu;

Bahwa karena melanggar hukum yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35/1999 dan karena bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI maupun SEMA RI tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung pada pengadilan tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan/dasar Para Pemohon Peninjauan Kembali dan juga tidak mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang, dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah jelas jelas merupakan kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata. Karena itu, beralasan hukum bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali/untuk mengajukan permohonan Peninjauan

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Kembali agar Putusan Kasasi MA RI Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut dapat dibatalkan;

Oleh karena itu berdasarkan alasan ini saja, mohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012;

II. Kekhilafan atau Kekeliruan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Perkara Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 pada halaman 33 yaitu:

“Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;”

Bahwa berdasarkan novum serta uraian-uraian sebagaimana telah diterangkan di atas, secara jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimana telah dikuatkan oleh *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa surat bukti TI.1 = TII.2 yang merupakan akte dibawah tangan yang bersifat partai tersebut telah dengan tegas disangkal baik tanda tangan dari Penggugat/Pembanding maupun tentang isinya yaitu penyerahan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham milik Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I (Terbanding) maka surat bukti TI.1 = TII.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akte bawah tangan, sehingga surat bukti tentang pemindahan hak atas saham yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004 tersebut, tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat serta batal demi hukum, oleh karena itu petitum ke 3 gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan “

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya yang demikian telah keliru dalam

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa berdasarkan novum bukti PPK-1 secara jelas dan nyata kebenaran yang sejatinya dapat diungkapkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1), yang menyatakan bahwa “tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004(bukti TI.1 = Bukti TII.2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D.”Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 berbunyi sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001

“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda-tangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium krimonologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda-tangan dipalsukan”;

Bahwa jelas dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1) dapat menjadi dasar sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon PK (*vide* Pemohon Banding/Termohon Kasasi) sehingga terbukti secara jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah khilaf dan keliru yang menyebutkan: “akte dibawah tangan yang bersifat partai tersebut telah dengan tegas disangkal baik tanda tangan dari Penggugat/Pembanding maupun tentang isinya yaitu penyerahan 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham milik Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I (Terbanding) maka surat bukti TI.1 = TII.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai akte bawah tangan, sehingga surat bukti tentang pemindahan hak atas saham yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember 2004 tersebut, tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat serta batal demi hukum”;

Sedangkan jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwa penyangkalan Termohon PK atas pengalihan saham baik tanda tangan maupun

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



tentang isinya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1) adalah benar, Identik dan merupakan tanda tangan Termohon PK (Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D) yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Putusannya Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG pada halaman 2-3, yaitu:

“bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D./Pemohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon PK) dan istri Penggugat, saham Penggugat sejumlah sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar telah dengan sengaja dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I (*vide* Ramiel Herald Eman/Termohon Banding I/Pemohon Kasasi I/Pemohon PK) yang adalah anak Penggugat, dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat dan berbuat seolah-olah Penggugat telah memberikan sejumlah saham tersebut diatas kepada Tergugat I....dst.”

Bahwa Pemohon PK I dan Pemohon PK II sebelumnya telah dilaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Termohon PK, akan tetapi dalam fakta hukumnya semua dugaan atas perkara tersebut tidak terbukti dan telah dilakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut berdasar Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/25/1/2011/Ditreskrimum tertanggal 07 Januari 2011. Bahwa jelas penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu dasar yang kuat bahwa atas pengalihan saham dari Termohon PK kepada Pemohon PK bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta atas pengalihan saham tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Termohon PK sendiri. Bahwa justru sebaliknya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1) membuktikan bahwa Surat Pemindahan Hak tertanggal 06 Desember 2004 tersebut benar adanya dan telah ditanda tangani oleh Termohon PK (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D./Pemohon Banding/Termohon Kasasi);

Bahwa karena melanggar hukum dan bertentangan dengan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung pada pengadilan tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 jelas-jelas merupakan kekhilafan Majelis Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata. Karena itu, beralasan hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali agar Putusan Kasasi MA RI Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut dapat dibatalkan;

III. Kekhilafan atau Kekeliruan Ketiga

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) pada halaman 11 Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yaitu:

Menimbang, bahwa pada saat saksi Chenny melaporkan hasil RUPS Tahunan tersebut kepada Penggugat (Pembanding) mengenai pengalihan saham Penggugat (Pembanding) kepada Tergugat I/ Terbanding, Penggugat/Pembanding sangat kecewa dan Penggugat/Pembanding masih memiliki hak atas saham dan dividen di PT. Komponen Futuba Nusa Persada dimana menurut keterangan saksi Chenny bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding;

Bahwa keterangan saksi Chenny yang menyatakan bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan Tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1=TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding adalah kesaksian yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahwa saksi Chenny Juliana Lintang dalam kedudukannya dihadirkan sebagai saksi peristiwa dan bukanlah seorang saksi ahli yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman untuk meneliti dan atau menyatakan keaslian tanda tangan seseorang. Bahwa pengertian Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHP adalah :“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



kepentingan pemeriksaan". Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena keterangan saksi Chenny Juliana Lintang yang menyebutkan "bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan Tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding" adalah keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa selain daripada itu kesaksian Chenny Juliana Lintang tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lainnya yang membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK I. Bahwa oleh karenanya kesaksian yang demikian dengan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang kuat adalah nyata-nyata alat bukti tersebut Tidak Dapat Diterima;

Bahwa akan tetapi sebaliknya Pengalihan hak atas saham tersebut adalah telah sah dan tidak melawan hukum sebagaimana dikuatkan oleh Novum (bukti PPK-1) yang mana disebutkan dalam bukti novum tersebut bahwa tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D), sebagaimana Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D merupakan alat bukti yang kuat dan dapat diterima. Bahwa sehingga pengalihan 682 lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 adalah Telah Benar Dan Tidak Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan ini, mohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012;

IV. Kekhilafan atau Kekeliruan Keempat

Bahwa selain daripada itu Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) sebagaimana Putusan Nomor 88/Pdt/



2011/PT.BTN tidak mempertimbangkan dalam Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya pada halaman 41 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat;

Bahwa dalam faktanya secara jelas dan nyata Termohon PK (*vide* Penggugat/PemohonBanding/Termohon Kasasi) tidak dapat membuktikan dalilnya dan tidak ada satu alat bukti pun untuk membuktikan bahwa atas Surat Pemindahan Hak Atas Saham tersebut tanda tangan Termohon PK (*vide* Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) telah dipalsukan. Bahwa sebagaimana alat bukti yang disampaikan oleh Termohon PK hanya berupa:

1. Foto copy surat somasi tanggal 3 Mei 2010(bukti P.1);
2. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran deviden atas laba bersih perusahaan, tanggal 17 Januari 2005 (bukti P.2);
3. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran tahun 2001, tertanggal 22 Desember 2003 (bukti P.3);
4. Foto copy surat kuasa, tanggal 10 Desember 2004(bukti P.4);

Bahwa selain tidak ada satu pun alat bukti surat yang mendukung dalil dari Termohon PK (*vide* Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) bahwa Pemohon PK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalil Termohon PK yang hanya mengandalkan kesaksian saksi Chenny Juliana Lintang. Sedangkan saksi Chenny Juliana Lintang dalam kedudukannya dihadirkan sebagai saksi peristiwa dan bukanlah seorang saksi ahli yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman untuk meneliti dan atau menyatakan keaslian tanda tangan seseorang. Oleh karenanya kesaksian yang demikian adalah nyata-nyata tidak dapat diterima;

Bahwa sebaliknya Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan oleh Novum (bukti PPK-1) yang kuat sebagaimana disebutkan dalam bukti novum tersebut bahwa tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D), sebagaimana Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 adalah Identik



dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D. Sehingga pengalihan 682 lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 adalah Telah Benar Dan Tidak Melawan Hukum;

Bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang kuat yang diajukan oleh Termohon PK kepada Para Pemohon PK atas tuduhan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa jelas-jelas hal dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukumnya. Bahwa sudah sepatutnya mohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012;

V. Kekhilafan atau Kekeliruan Kelima

Bahwa selain daripada itu Putusan Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Banten) sebagaimana Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN tidak mempertimbangkan alat-alat bukti secara lengkap dan menyeluruh. Bahwa dalam Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Hukum Putusannya pada halaman 41-42 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat, Chenny Juliana Lintang, bahwa sekretaris pribadi dari Penggugat dan pada bulan Desember 2004, saksi menerima surat undangan dari Direksi PT. Komponen Futaba Nusapersada, mengundang Penggugat untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun 2003 dan sebagai sekretaris saksi menyerahkan surat undangan tersebut kepada Penggugat (*vide* bukti T II-6, dan T I-2 = TII-1);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut Penggugat selaku Pemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada, telah memberikan Surat Kuasa (bukti P-4 =T I-3=TT-1) kepada saksi Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Surat Kuasa dari Penggugat



(bukti P-4 = T I-3 =TT-1) saksi Chenny Julianan Lintang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Jatayu A Room, Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dan sesuai dengan bukti T I-1 =T II-4 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Komponen Futaba Nusapersada Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat oleh Raden Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat), menerangkan bahwa saksi Chenny Juliana Lintang, hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004 dan saksi Chenny Juliana Lintang bertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena untuk dan atas nama Penggugat, dalam hal ini diwakili sebagai pemegang 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham di dalam perseroan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis, jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I telah dengan sengaja mengalihkan sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat, tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang perubahan peralihan saham yang telah di Akta Notariskan oleh Tergugat I, Tergugat II melalui Turut Tergugat melalui RUPS Tahunan PT. Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember 2004 Nomor 28 menurut Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas 682 (enam ratus delapan puluh dua) lembar saham tersebut, menurut Majelis tidak beralasan karena dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 7 Desember 2004 (bukti T I-2 = T II-1) yang diterima Penggugat melalui sekertaris pribadinya saksi Chenny Juliana Lintang telah menjelaskan materi rapat yang akan dibicarakan di dalam rapat, yaitu:

1. Pembukaan;
2. Penjelasan dari Direksi atas keterlambatan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
3. Pengesahan Neraca dan Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2003;
4. Laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan tahun buku 2003 dan perkiraan perkembangan Perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemindehan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman ,
Ph.D kepada anaknya Bpk. Ramiel Herald Eman, MBA;

6. Penutup;

Menimbang, bahwa menilik dari susunan acara yang tertera dalam surat undangan tersebut jelas bahwa telah merinci susunan acara yang akan dibicarakan di dalam rapat RUPS tersebut antara lain pemindahan hak saham dari Doktor Frits Hendrik Eman, MBA (Tergugat I) jadi telah jelas agenda yang akan dibicarakan di dalam rapat sehingga dengan demikian menurut Majelis tidak beralasan bila Penggugat menyatakan perubahan peralihan saham dari Penggugat kepada Tergugat I tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama surat bukti T I-4 = T II-4 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Komponen Futaba Nusapersada Nomor 28 Desember 2004, yang dibuat oleh Raden Muhammad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta, ternyata di dalam rapat dibicarakan sebagaimana dalam susunan acara dalam surat undangan rapat termasuk pemindahan hak atas saham Penggugat kepada putranya yaitu Tergugat I, yang dilakukan berdasarkan surat pemindahan hak atas saham yang telah dibuat di bawah tangan tertanggal 6 Desember 2004 dan pengesahan rugi/laba Perseroan tahun buku 2003 dan pembagian deviden (bukti P-2, bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan pemegang saham pada PT. Komponen Futaba Nusapersada tersebut Turut Tergugat telah melaporkannya kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (bukti T I-5 = T.II-5) dan berdasarkan bukti T.I-7 = T.II-6 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Komponen Futaba Nusapersada;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 41-42 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG secara jelas dan nyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/Pdt/2011/PT. BTN telah khilaf dan keliru dengan mengabaikan alat-alat bukti berupa:

1. Surat undangan tertanggal 07 Desember 2004 dari Direksi PT. Komponen Futaba Nusapersada (*vide* bukti T II-6, dan T I-2 = TII-1);
2. Surat Kuasa kepada saksi Chenny Juliana Lintang untuk

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (bukti P-4 =T I-3=TT-1);

3. Keterangan saksi-saksi: Rita Carolina dan Chenny Juliana Lintang; Bahwa pada Surat Undangan dari Direksi PT. Komponen Futaba Nusapersada (*vide* bukti T II-6, dan T I-2 = TII-1) telah secara jelas menyebutkan agenda rapat dimana salah satu agendanya adalah Pindahan hak saham dari Termohon PK (*vide* Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D/Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat) kepada Pemohon PK (*vide* Remiel Herald Eman, MBA/Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat I), sehingga hal ini tidak dapat disangkal lagi bahwa pengalihan hak atas saham tersebut telah diketahui baik oleh Termohon PK maupun Pemohon PK I. Sehingga apabila Termohon PK tidak mengetahui mengenai adanya pengalihan saham itu jelas tidak benar;

Bahwa hal tersebut semakin dikuatkan kembali dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2004, (*vide* bukti P-4 =T I-3=TT-1) dari Termohon PK (*vide* Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat) kepada saksi Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tersebut. Bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2004, yang pada intinya disebutkan sebagai berikut:

“untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta, memberikan persetujuan atas keputusan rapat”

Bahwa jelas dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2004, Termohon PK telah mengetahui dan menyetujui mengenai apa-apa yang telah diagendakan dalam surat undangan tertanggal 10 Desember 2004 tersebut. *Pertama*, dalam logikanya apabila Termohon PK tidak mengetahui dan menyetujui atas agenda RUPS sebagaimana undangan tertanggal 07 Desember 2004, maka Termohon PK tidak akan membuat Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2004 kepada kepada saksi Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tersebut yang isinya sebagaimana tersebut di atas, yaitu “memberikan persetujuan atas keputusan rapat”. *Kedua*, Bahwa dalam logika hukumnya pula apabila Termohon PK menolak apa yang di



agendakan sebagaimana dimaksud pada Surat Undangan RUPS tertanggal 07 Desember 2004, sudah menjadi suatu kepastian bahwa Termohon PK akan melakukan suatu upaya penolakan terhadap agenda Surat Undangan RUPS tertanggal 07 Desember 2004 melalui Surat Penolakan secara tersendiri atau melalui Surat Kuasa yang isinya menolak agenda pengalihan hak atas saham tersebut. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya, Termohon PK justru memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa 10 Desember 2004 kepada saksi Chenny Juliana Lintang untuk menghadiri RUPS tersebut dan menyetujui mengenai apa-apa yang telah diagendakan sebagaimana dimaksud dalam undangan RUPS tersebut. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian saksi Rita Carolina (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TG pada halaman 33-35) yang menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa benar Penggugat diundang untuk menghadiri RUPS tersebut dan saksi sendiri yang menyampaikan undangan tersebut kepada Penggugat melalui sekretarisnya Chenny Juliana Lintang dan yang menerima undangan tersebut adalah Sdr. Chenny Juliana Lintang; Bahwa dalam undangan telah diberitahukan acara dalam RUPS tersebut, yaitu penjelasan dari direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS, laporan tahunan mengenai jalannya perseroan dan perkiraan perkembangan perseroan, pemindahan atas saham dari Bapak Frits Hendrik Eman kepada Bapak Remiel Herald Eman;

Bahwa yang memimpin rapat yaitu Bapak Mardi Usman, menyampaikan adanya pemindahan hak atas saham dari Bapak Frits Hendrik Eman kepada Bapak Remiel Herald Eman, kemudian pimpinan rapat membagikan laporan tersebut kepada para peserta rapat;

Bahwa jumlah saham yang dipindahkandari Penggugat kepada Tergugat I sejumlah 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham;

Bahwa pimpinan rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada para peserta rapat hak jawab mereka atas adanya pemindahan hak atas saham Penggugat di PT. Komponen Futaba Nusapersada kepada Tergugat I dan para peserta menandatangani sebagai tanda persetujuan termasuk Chenny Juliana Lintang. Sehingga pimpinan rapat pemegang saham PT. Komponen Futaba Nusapersada

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



ditetapkan sebagai berikut:

1. PT. Dirgantara Mitra Mandiri;
2. PT. Buana Motorindo Nusantara;
3. Bapak Remiel Herald Eman dulu Frits Hendrik Eman (Penggugat);
4. PT. Futaba Industrial Co;

Bahwa atas pengalihan hak atas saham yang telah disahkan dalam RUPS, dituangkan dalam Akta Notaris pada saat itu juga oleh Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH.;

Bahwa saksi yakin Penggugat menerima undangan RUPS tahunan tersebut karena saksi sendiri yang menyampaikan surat tersebut ke alamat Penggugat di Jalan Tulodong Jakarta dan diterima oleh Sekretaris Penggugat;

Bahwa Penggugat mewakilkan kepada sekretarisnya menghadiri RUPS tahunan tersebut yaitu dengan membawa surat kuasa dari Penggugat;

Bahwa sekretaris Penggugat yaitu Chenny Juliana Lintang ikut menandatangani hasil RUPS tersebut.”

Bahwa selain itu jelas dan tidak dibantah sebagaimana kesaksian dari saksi Chenny Juliana Lintang serta berdasar Surat Kuasa dari Penggugat (bukti P-4 = T I-3 =TT-1), bahwa saksi Chenny Juliana Lintang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2004 bertempat di Jatayu A Room, Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Jakarta;

Bahwa adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dikuatkan oleh Novum (bukti PPK-1) yang menyebutkan bahwa tanda tangan Termohon PK (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D), sebagaimana Surat Pemindahan Hak Atas Saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D. Sehingga pengalihan 682 lembar saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dari Termohon PK kepada Pemohon PK I berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 adalah Telah Benar Dan Tidak Melawan Hukum;

Bahwa jelaslah mengenai Surat Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 06 Desember 2004 dan hal-hal apa yang diagendakan dalam undangan RUPS tertanggal 07 Desember 2012, Surat

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Kuasa tertanggal 10 Desember 2004, Berita Acara Rapat tertanggal 22 Desember 2004 serta dikuatkan kembali oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide Novum* bukti PPK-1) adalah menjadi satu kesatuan yang sistematis dan tidak dapat dipisahkan sebagai alat bukti yang kuat. bahwa jelas-jelas hal dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukumnya. Bahwa sudah sepatutnya mohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012;

Oleh karena itu Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tahap Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1232 K/Pdt/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/Pdt/2011/PT.BTN., serta menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN.TNG., tanggal 20 April 2011;

Bukti AD – Informandum

Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan Bukti Ad-Informandum ini sebagai berikut:

1. Bukti Ad-Informandum 1: Bukti Tanda Laport Nomor TBL/2559/VII/2013/PMJ/Dit Reskrimum 25 Juli 2013;
2. Bukti Ad-Informandum 2: Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2, Nomor B/854/IX/2013/Restro Tng Kota, tertanggal 13 September 2013;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, saksi Chenny Juliana Lintang telah dilaporkan kepada Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dan hal ini kaitannya dalam dugaan keterangan palsu yang disampaikan di Pengadilan Tangerang pada saat pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahwa saat ini status saksi Chenny Juliana Lintang adalah sebagai "Terperiksa". Bahwa jelas dalam perkara *a quo* sangat nyata terdapat indikasi gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar kepada pihak Pemohon PK;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Tambahan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa sehubungan dengan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 314/Pdt.G/2010/PN/TNG serta dengan adanya fakta hukum terbaru yang berkembang saat ini, yaitu terkait pengakuan keterangan palsu saksi Chenny Juliana Lintang pada kesaksian pada perkara 314/Pdt.G/2010/PN/TNG di Pengadilan Tangerang, maka dengan ini kami mengajukan revisi atas Memori Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana Risalah Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 314/Pdt.G/2010/PN/TNG dengan bunyi sebagai berikut:

1. Revisi Halaman 15 Alinea 2

Bahwa pada halaman 15 alinea 2 Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 sebelumnya menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang yang demikian itu adalah tidak berdasar dan dapat dipatahkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1), yang menyatakan bahwa “tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar surat pemindahan hak atas saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (*vide* bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D.” bahkan bukti keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 242 ayat 1 sebagai berikut: “barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Bahwa pada halaman 15 alinea 2 Memori Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 direvisi menjadi berbunyi sebagai berikut:



Bahwa keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang yang demikian itu adalah tidak berdasar dan dapat dipatahkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2407/DTF/2010 (*vide* Novum bukti PPK-1), yang menyatakan bahwa “tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali (DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D, sebagaimana terdapat pada 1 (satu) lembar surat pemindahan hak atas saham bermaterai temple Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal Jakarta, 06 Desember 2004 (*vide* bukti T I-1 = T II-2) adalah Identik dan merupakan tanda tangan Doktor Frits Hendrik Eman, Ph.D alias DR. F.H. Eman, Ph.D.” bahkan bukti keterangan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 242 ayat 1 sebagai berikut: “barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bahwa atas keterangan palsu di hadapan Pengadilan dalam faktanya tersebut jelas-jelas diakui oleh saksi Ny. Chenny Juliana Lintang dihadapan para Penyidik Kepolisian Resort Tangerang Kota dengan dihadiri oleh saksi-saksi termasuk Termohon Peninjauan Kembali (*vide* DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D) dan tidak dapat disangkal lagi bahwa atas perbuatan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang telah merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Add-Informandum 3, Add-Informandum 4 dan Add-Informandum 5);

2. Revisi Halaman 23 Alinea 1

Bahwa pada halaman 23 alinea 1 Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 sebelumnya menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Chenny yang menyatakan bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan Tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding adalah kesaksian yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahwa saksi Chenny Juliana Lintang dalam kedudukannya dihadirkan sebagai saksi peristiwa dan bukanlah seorang saksi ahli yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman untuk meneliti dan atau menyatakan keaslian tanda tangan

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



seseorang. Bahwa pengertian Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena keterangan saksi Chenny Juliana Lintang yang menyebutkan: “bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding” adalah keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa pada halaman 23 alinea 1 Memori Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 direvisi menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Chenny yang menyatakan bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan Tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding adalah kesaksian yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahwa saksi Chenny Juliana Lintang dalam kedudukannya dihadirkan sebagai saksi peristiwa dan bukanlah seorang saksi ahli yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman untuk meneliti dan atau menyatakan keaslian tanda tangan seseorang. Bahwa pengertian Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *JudexJuris* yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Banding adalah suatu kekeliruandan kekhilafan yang nyata, karena keterangan saksi Chenny Juliana Lintang yang menyebutkan: “bahwa saksi hafal betul tanda tangan Penggugat/Pembanding dan Tanda tangan yang tertuang dalam surat pemindahan atas saham tanggal 6 Desember 2004 (*vide* bukti TI.1 = TII.2) tersebut bukan tanda tangan Penggugat/Pembanding” adalah keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan. Bahwa selain daripada itu dalam faktanya terdapat perkembangan terbaru bahwa atas keterangan di hadapan Pengadilan tersebut sebagaimana didasarkan atas laporan dugaan tindak pidana

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Pasal 242 KUHP (*vide* Add-Informandum 1 dan Add-Informandum 2) jelas-jelas diakui oleh saksi Ny. Chenny Juliana Lintang sebagai keterangan palsu dihadapan para Penyidik Kepolisian Resort Tangerang Kota dengan dihadiri oleh saksi-saksi termasuk Termohon Peninjauan Kembali (*vide* DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D) dan tidak dapat disangkal lagi bahwa atas perbuatan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang telah merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Add-Informandum 3, Add-Informandum 4 dan Add-Informandum 5);

3. Revisi Halaman 32 Alinea 3

Bahwa pada halaman 32 alinea 3 Memori Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 sebelumnya menyebutkan sebagai berikut:

Bukti Ad-Informandum

Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan Bukti Ad-Informandum ini sebagai berikut:

1. Bukti Ad-Informandum 1: Bukti Tanda Laport Nomor TBL/2559/VII/2013/PMJ/Dit Reskrimum 25 Juli 2013;

2. Bukti Ad-Informandum 2: Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2, No:B/854/IX/2013/Restro Tng Kota, tertanggal 13 September 2013;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, saksi Chenny Juliana Lintang telah dilaporkan kepada Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dan hal ini kaitannya dalam dugaan keterangan palsu yang disampaikannya di Pengadilan Tangerang pada saat pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa saat ini status saksi Chenny Juliana Lintang adalah sebagai "Terperiksa". Bahwa jelas dalam perkara *a quo* sangat nyata terdapat indikasi gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pada halaman 32 alinea 3 Memori Peninjauan Kembali Tertanggal 10 Oktober 2013 direvisi menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bukti Ad-Informandum

Sebagai informasi tambahan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan Bukti Ad-Informandum ini sebagai berikut:

1. Bukti Ad-Informandum 1: Bukti Tanda Laport Nomor TBL/2559/VII/2013/PMJ/Dit Reskrimum 25 Juli 2013;



2. Bukti Ad-Informandum 2: Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2, No:B/854/IX/2013/Restro Tng Kota, tertanggal 13 September 2013;
3. Bukti Ad-Informandum 3: Surat Permintaan Maaf Chenny Juliana Lintang tertanggal 13 November 2013;
4. Bukti Ad-Informandum 4: Surat Kesepakatan antara Remiel Herald Eman, Mba dan Chenny Juliana Lintang tertanggal 13 November 2013;
5. Bukti Ad-Informandum 5: Rekaman video tanggal 13 November 2013 mengenai pengakuan saksi Chenny Juliana Lintang atas keterangan palsu yang diberikan di hadapan persidangan Pengadilan Tangerang dalam perkara 314/Pdt.G/2010/TNG di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali 1 dengan disaksikan oleh Aparat Kepolisian Polresta Tangerang serta saksi Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, saksi Chenny Juliana Lintang telah dilaporkan kepada Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dan hal ini kaitannya dalam dugaan keterangan palsu yang disampaikan di Pengadilan Tangerang pada saat pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang. Bahwa saat ini status saksi Chenny Juliana Lintang adalah sebagai "Terperiksa" dan hal ini semakin dikuatkan dengan adanya pengakuan secara tertulis dan video (*vide* bukti Ad-informandum 3, bukti Ad-informandum 4, bukti Ad-informandum 5 dan bukti Ad-informandum 6) yang menyebutkan dalam pernyataannya saksi Chenny Juliana Lintang (*vide* alinea 2 poin 1 Bukti Ad-informandum 4) bahwa: "saya menyatakan bahwa chenny pada saat kesaksian saya di Pengadilan Negeri Tangerang tidak benar". Bahwa sehingga jelas berdasarkan bukti Novum, fakta-fakta hukum yang ada serta dikaitkan dengan keterangan palsu di hadapan Pengadilan yang dalam faktanya tersebut jelas-jelas diakui oleh saksi Ny. Chenny Juliana Lintang dihadapan para Penyidik Kepolisian Resort Tangerang Kota dengan dihadiri oleh saksi-saksi, termasuk Termohon Peninjauan Kembali (*vide* DR. Frits Hendrik Eman, Ph.D) serta tidak dapat disangkal lagi bahwa atas perbuatan saksi Ny. Chenny Juliana Lintang telah merugikan Para Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti Ad-Informandum 1 s/d bukti Ad-Informandum 6) maka dapat dibuktikan bahwa gugatan yang diajukan sebelumnya oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 21 Oktober 2013 dan revisi memori Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 2 Desember 2013 berikut bukti-bukti baru PPK-1 dan Ad-Informandum 1 sampai dengan Ad. Informandum 5 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam ini putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa meneliti bukti baru PPK - 1 ternyata adalah merupakan fotocopy dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 2407/DTF/2010 tanggal 11 November 2010, oleh karenanya tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan meneliti Ad-Informandum 1 sampai dengan Ad-Informandum 5 tidaklah merupakan bukti yang menentukan. Oleh karenanya irrelevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Remiel Herald Eman, MBA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. REMIEL HERALD EMAN, MBA, 2. DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, 3. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RADEN MUHAMMAD HENDARMAWAN, S.H.,** tersebut;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H.,M.H

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN.,M.Kn.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp2.489.000,00 +
J u m l a h Rp2.500.000,00

ttd./
Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.